



**DAMPAK PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris Pada Pelaku UMKM di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Nengnis Uswatul Kasanah

NPM. 21901082207



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


JURUSAN AKUNTANSI

2023

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderating pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Malang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner dengan menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis ke 73 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Malang meliputi pemilik atau manajer yang memenuhi kriteria peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Interaksi pengetahuan wajib pajak dengan kualitas laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh negatif. Adapun pengaruh adanya variabel moderasi yaitu kualitas laporan keuangan dapat menjelaskan secara kuat hubungan antar ketiga variabel.


Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Laporan Keuangan



ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of taxpayer knowledge on taxpayer compliance with the quality of financial statements as a moderating variable in Micro, Small and Medium Enterprises in Malang city. Sampling in this study used purposive sampling techniques using the slovin formula. This study used primary data by distributing questionnaires by compiling a list of questions or written statements to 73 Micro, Small and Medium Enterprises registered at the Malang City Cooperative and Industry Office including owners or managers who met the criteria of researchers. The results of this study show: 1) Taxpayer knowledge has a significant influence and has a positive effect on taxpayer compliance, 2) The interaction of taxpayer knowledge with the quality of financial statements on taxpayer compliance has a significant influence and has a negative effect. The influence of moderation variables, namely the quality of financial statements, can explain strongly the relationship between the three variables.

Keywords: *Taxpayer Knowledge, Taxpayer Compliance, Quality of Financial Statements*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam meningkatkan dan memajukan perekonomian negara Indonesia diantaranya mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dalam Siaran Pers pada 1 Oktober 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Seiring meningkatnya potensial dari UMKM ini, tentu berdampak terhadap penerimaan negara salah satunya pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Melihat akan pentingnya peranan pajak terhadap penerimaan Negara, maka tanggung jawab tercapainya penerimaan dari sektor pajak sesuai dengan rencana dalam setiap tahunnya banyak tergantung pada aparat pajak dan masyarakat (wajib pajak). Hal tersebut tentu saja harus di dukung oleh seperangkat perundangan di bidang perpajakan yang dapat menjamin kepastian hukum dalam pengenaan dan pemungutan pajak (Fitria, 2020). Pengenaan dan pemungutan pajak ini erat kaitannya dengan pelaporan keuangan yang mana menjadi dasar perhitungan pajak. Dalam hal ini penting bagi wajib pajak mempunyai kemampuan akuntansi untuk menunjang penyusunan laporan keuangan.

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang aktivitasnya mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan semua peristiwa-peristiwa ekonomi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara dan nilai uang yang signifikan, transaksi dan peristiwa, yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dan menafsirkan hasilnya. “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasikan hasil tersebut” (Sinambela et al.,2016)

Penerapan akuntansi dalam usaha kecil dan menengah sangatlah penting sebagai kunci indikator kinerja usaha. Laporan keuangan sebagai hasil dari serangkaian proses akuntansi ini sekaligus menjadi alat untuk menggambarkan kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran). Pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu serta pertanggungjawaban pada manajemen dan yang terpenting secara mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil usahanya (Hani et al, 2019). Salah satu tolok ukur keberhasilan dan kesuksesan usaha adalah bagaimana usaha tersebut bertahan dalam persaingan (Ardila et al., 2020)

Adanya informasi yang disediakan oleh catatan-catatan akuntansi sangat berguna untuk mengetahui berapa jumlah pajak badan yang harus disetor dan dilaporkan, serta berguna dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Dengan adanya

informasi-informasi tersebut memungkinkan para pelaku UKM dapat mengidentifikasi dan memprediksi area- area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian para pelaku UKM dapat mengambil tindakan koreksi tepat waktu. Walaupun dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa implementasi akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek yang cerah dapat menjadi bangkrut (Saragih et al., 2015).

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang "Melek Pajak". Hal ini karena ketidaktahuan mereka dan pencatatan pembukuan atau keuangan yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Memang kita sadari bahwa disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia, akibatnya terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Hanya Perusahaan besar atau yang telah masuk ke Bursa Efek (*go public*) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik (Fitria, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun

praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Selain itu, yang menjadi kelemahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah adanya pembukuan yang tidak jelas (Yulia, 2019). Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada peraturan sebelumnya, dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 23 Tahun 2018 ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi melaporkan penghasilannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Pada 20 Desember 2022, Presiden Joko Widodo mensosialisasikan Peraturan Pemerintah baru yang tertuang dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak

Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sampai dengan Rp. 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor Tahun 2022.

Peredaran bruto yang digunakan sebagai acuan pengenaan tarif PPh final 0,5% pada Tahun Pajak tertentu adalah peredaran bruto terakhir dari Tahun Pajak sebelumnya. Adapun peredaran bruto harus berasal dari seluruh peredaran bruto usaha. Dengan demikian, besarnya peredaran bruto untuk perusahaan yang memiliki cabang dihitung dengan menambahkan peredaran bruto cabang ke peredaran bruto pusat. Lebih lanjut, besarnya peredaran bruto Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menikah dan memilih untuk melakukan pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan tersendiri ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha suami dan istri.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pengenaan tarif PPh final 0,5% bukan merupakan suatu ketetapan yang mutlak bagi Wajib Pajak dengan

peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Wajib Pajak tersebut tetap diberikan pilihan untuk menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, sekali Wajib Pajak menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). UMKM merupakan salah satu bagian roda penggerak ekonomi rakyat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yustinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, dalam (Elena, 2020) menyatakan bahwa keberadaan UMKM merupakan sektor yang memiliki daya tahan yang kuat bahkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi ketika badai krisis ekonomi tahun 1998 silam. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto masih rendah jika dibandingkan dengan industri besar yang menyumbang 40% dari PDB, padahal jumlah UMKM sangat besar yaitu 99% dari pelaku usaha di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Selain itu, besarnya kontribusi UMKM dalam perekonomian di negeri ini, tidak diimbangi dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak saat ini. Meskipun pelaku UMKM mencapai sekitar 60 juta, tetapi jumlah pembayar pajak dari segmen UMKM hanya sekitar 1,5 juta wajib pajak (Siaran Pers DJP, 2018). Hal ini berimplikasi penerimaan pajak dari

UMKM tahun 2018 hanya berkisar Rp6,19T. Penurunan Pajak PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% tidak serta merta meningkatkan penerimaan pajak, bahkan malah terjadi kecenderungan penurunan penerimaan pajak (Santoso, 2019). Masih banyaknya pelaku UMKM yang belum membayar pajak tentu menjadi potensi tersendiri yang bisa terus dioptimalkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, UMKM hanya menyumbang pajak dalam kisaran 5 hingga 6 triliun rupiah (Wildan, 2020).

Kajian (Badan Kebijakan Fiskal, 2019) menunjukkan bahwa para pelaku UMKM, jika disesuaikan dalam piramida tingkah laku terhadap kepatuhan berada pada tataran *triers* dan *supporters*, merupakan orang-orang yang mencoba atau bersedia untuk taat terhadap aturan perpajakan, tetapi masih terhambat pemenuhan terkait regulasi dan administrasi pajak yang berlaku. Solusi terhadap golongan ini adalah memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya diharapkan terjadi *voluntary compliance*. Namun, pada kenyataannya setelah PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang memangkas PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5%, penerimaan pajak dari UMKM malah cenderung mengalami penurunan meskipun secara kuantitatif jumlah wajib pajak

UMKM yang membayar pajak dan melaporkannya mengalami peningkatan (Santoso, 2019).

(Boadi et al., 2016) menyatakan bahwa pemerintah perlu membuat aturan pajak yang yang jelas dan simpel bagi UMKM, serta kemudahan proses pelaporan yang mana hal itu bisa dilakukan dengan adopsi teknologi informasi. Penelitian tersebut sejalan dengan peraturan terkait pajak UMKM yang perhitungannya secara teoritis cukup sederhana yaitu 0,5% dari omzet. (Boadi et al., 2016) juga menjelaskan bahwa semakin rendahnya tarif pajak yang dibebankan terhadap UMKM, maka akan memberikan keuntungan berupa harga barang yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Dalam rangka pengoptimalan penerimaan pajak dari sektor UMKM, tentu diperlukan inovasi dari DJP untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dari pelaku UMKM. Selama ini proses pemungutan pajak UMKM adalah pelaku UMKM menghitung sendiri dari omzet yang mereka hasilkan kemudian setiap bulan secara berkala membayar pajaknya dan melaporkannya ke DJP, yaitu dengan menggunakan metode *self assessment*. Alternatif lainnya seperti halnya penerapan *withholding tax* pada pelaku UMKM di *e-commerce* yang memiliki potensi besar sampai saat ini belum bisa diberlakukan (Wicaksono, 2018). Metode yang menurut pihak DJP sudah cukup mudah dan praktis tersebut, ternyata tidak serta merta menjadikan bertambahnya kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Wicaksono (2016) membuktikan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda serta kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan modal merupakan faktor kendala utama yang selalu menjadi masalah klasik dalam membangun usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tidak sedikit pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum sadar dan belum mematuhi dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya pendaftaran untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sampai ke dalam pembayaran pajak terhutang (Rama, 2019).

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara nasional maupun kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun ironisnya, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkenal kurang dapat ditelusuri oleh administrasi perpajakan dengan pembayaran pajak yang kurang dari sebenarnya (Cahyani & Noviari, 2019).

Kota Malang sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia memotivasi peneliti untuk menjadikan UMKM sebagai objek penelitian. Maraknya wisatawan yang datang dan pergi secara kontinyu memicu munculnya UMKM baru dengan berbagai ragam penawaran produk

khususnya khas Malang. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Malang memiliki kurang lebih 19.871 (*Sumber Data : Diskoperindag 2023*) pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan UMKM tersebut tentunya menjadi kabar baik karena sekaligus dapat menekan angka pengangguran. Seiring bertambahnya jumlah UMKM ini tentunya berdampak terhadap penerimaan pajak.

Kondisi ini mendorong peneliti untuk menemukan berbagai informasi bagaimana pengetahuan pelaku UMKM terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang kewajiban perpajakan dan kualitas laporan keuangan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian **“Dampak Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, perumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang ?
2. Apakah kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang
2. Kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Bidang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi seperti kewirausahaan, ilmu akuntansi, dan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan kualitas laporan keuangan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan, referensi atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pajak dan kualitas laporan keuangan pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama kepada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam memahami dan menerapkan ketentuan

peraturan perpajakan terkait UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku, yang mana hal ini meliputi kesadaran memiliki NPWP, menghitung besaran pajak yang harus dibayar, tata cara menyetor dan melapor SPT Tahunan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), para pembuat Undang- Undang dan peraturan Perpajakan dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran memiliki NPWP, menghitung besaran pajak yang harus dibayar, tata cara menyetor dan melapor SPT Tahunan. Dengan mengetahui kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus terutama untuk wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah mendapatkan informasi dan formula baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas laporan keuangan dan interaksi pengetahuan wajib pajak dengan kualitas laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara determinasi, variabel pengetahuan wajib pajak dapat menjelaskan secara kuat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yakni sebesar 0,679 (67,9%). Setelah adanya variabel interaksi pengetahuan wajib pajak dengan kualitas laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai r square meningkat sebesar 0,809 (80,9%). Artinya, secara determinasi interaksi pengetahuan wajib pajak dengan kualitas laporan keuangan dapat menjelaskan secara kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil pengujian secara parsial variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil pengujian secara parsial variabel interaksi pengetahuan wajib pajak dengan kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kualitas laporan keuangan bukan variabel yang mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis melalui *google form* dengan bentuk instrument kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Hasil dari responden belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 67,9% yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Populasi dan Sampel dalam penelitian hanya terbatas pada pelaku UMKM Kota Malang.
4. Berdasarkan hasil penelitian ini, kualitas laporan keuangan tidak mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran antara lain :

1. Untuk penelitian selanjutnya, bisa menggunakan teknik lain selain melalui penyebaran kuesioner, seperti wawancara maupun observasi untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari responden lebih relevan dan akurat.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel primer lain seperti kondisi keuangan, tarif pajak, sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas populasi dan sampel pelaku UMKM, misalnya populasi dan sampel seluruh pelaku UMKM di Jawa Timur sehingga meningkatkan relevansi penelitian ini.
4. Untuk penelitian selanjutnya, bisa menggunakan variabel selain moderasi, seperti menggunakan variabel *intervening* untuk mengetahui pengaruh hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, R. (2016). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. 1–23.
- Agustina Naibaho, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Medan Area University Repository*, 12(1), 110.
- Darmawan, F. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Jakarta Timur). *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Fairus. F. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Financial Distress Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Bab III Metoda Penelitian*, 1–9.
- Fathoni, Agus (2019). *PENGARUH PERSEPSI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Karawang)*.
- Fitria, A. (2020). *Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM Di Kecamatan Delitua*. 1(1), 3–46.
- Ghozali, imam. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/>
- <https://malangkota.bps.go.id>
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#>
- <https://www.konsultanpajaksurabaya.com/ketentuan-terbaru-pph-final-05-dalam-pp-55-tahun-2022-wpop-terima-tambahan-fasilitas>

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/07/090000469/5-definisi-akuntansi-menurut-para-ahli>

Ii, B. A. B., Teori, A. K., & Keuangan, K. L. (2015). *PSAK No. 1 Tahun (2015). Penyusunan Laporan Keuangan. 1*, 15–52.

Ilmiah, J., & Akuntansi, C. (2021). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi p-ISSN: 2338-3593*. 84–95.

Indriantoro, nur & B. S. (2015). Pengertian Variabel Moderasi. *Maret 2015, X*, 27–42. <http://accounting-media.blogspot.com/2015/04/pengertian-variabel-dependen-independen.html>

Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 166–183.

Johny, & Widyana Dewi, M. (2017). Pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161>

Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2019). Persepsi Umkm Dalam Memahami Sak Emkm. *Jurnal Akunida*, 4(2), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1550>

L.M.Samryn. (2011). *BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Akuntansi dan Fungsi Akuntansi 2.1.1 Pengertian Akuntansi*. 12.

Motivasi, D. A. N., & Laporan, P. (2021). *KEUANGAN UMKM (Studi Kasus pada UMKM Batik Bakaran di Juwana , Pati)*.

Nugroho, B. S. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi SDM, Penerapan SPIP, Pemanfaatan TI, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada DPPKAD Kabupaten Boyolali). *Skripsi.UniversitasMuhammadiyahSurakarta*, 1–131.

Peraturan Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. 160030*.

- Perpajakan, S., & Dan, P. P. (2021). *SKRIPSI Oleh : Sitti Juliarti Lalisu FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.*
- Pradhana, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Brawijaya, U., Kunci, K., Pajak, T., Perpajakan, S., Perpajakan, P., & Account, K. (2018). (*Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Batu*).
- Rahmawati, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Dan kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Magelang). *Universitas Muhammadiyah Magelang.*
- Rama, M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018 pada UMKM Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Saptutyningsih dan setyaningrum. (2019). Metode Penelitian. *Metoda Penelitian*, 1–9. [http://repository.stei.ac.id/1738/4/BAB III.pdf](http://repository.stei.ac.id/1738/4/BAB%20III.pdf)
- Sari, Y. N. (2013). Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sinaga, N. A. (2017). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 1–19.
- Sugiyono; P.D. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
- Sularsih, H., & Sobir, A. (2019). Penerapan Akuntansi SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *JAMSWAP : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 10–16.



- Suriaman, M. (2021). Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Wilayah Kota Makassar). *Universitas Hasanudin*.
- Tjiptono, Fandy.(2004) *Prinsip-prinsip total Quality Service*. Yogyakarta:CV. Andi Ofiset. Hal.13
- Tyas, R. L. (2021). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diKota Madiun*. 11–38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

